



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 478 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SULTAN FATAH GAJI
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Sultan Fatah Gaji Kabupaten Demak Nomor : Lk/3.c/313/Pgm/MTs/1981 tanggal 5 Januari 1981, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Sultan Fatah Gaji Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SULTAN FATAH GAJI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



Farhani
FARHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 478 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SULTAN FATAH GAJI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Sultan Fatah Gaji
2	Nomor Statistik Madrasah	121233210028
3	Alamat Madrasah	Jl. Karang No. 2 RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tholabiyah Gaji
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01/2014, tanggal 07 Oktober 2014 Yustiana Servanda, SH, M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-08047.50.10.2014, tanggal 23 Oktober 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



FARHANI

172: 73/S.F/II/1981

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MADRASAH

313 1/MTs 1981

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs SULTHAN FATAH
2. Alamat : Jalan : H. NAWANI
Desa : Gaji
Kecamatan : GUNTUR
Kabupaten : DEMAK
Propinsi : JAWA TENGAH.
3. Didirikan pada : 1 ~ 7 ~ 1979
Oleh : PENGURUS

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 5 - JANUARI - 1981

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Michal, BA) +
NIP. : 15000 70 80